

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO, DISDUKCAPIL KABUPATEN KULON PROGO SERTA IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

Bab II menyajikan profil lokus penelitian, mencakup gambaran umum Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, serta Identitas Kependudukan Digital (IKD).

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo termasuk salah satu dari lima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terletak di wilayah barat provinsi tersebut. Secara geografis, kabupaten ini berada pada titik koordinat $7^{\circ}38'42'' - 7^{\circ}59'3''$ LS dan $110^{\circ}1'37'' - 110^{\circ}16'26''$ BT. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di timur, Kabupaten Purworejo (Provinsi Jawa Tengah) di barat, Kabupaten Magelang (Provinsi Jawa Tengah) di utara, serta Samudera Hindia di selatan (BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025).

Pembentukan Kabupaten Kulon Progo terjadi pada 1951 melalui pengintegrasian wilayah mantan Kabupaten Adikarto dan Kabupaten Nanggulan. Sejak itu, kabupaten mengalami transformasi pembangunan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Penetapan bandara Internasional Yogyakarta di Kecamatan Temon sejak 2020 memperkuat posisi Kulon Progo sebagai pusat transportasi udara nasional serta merangsang pertumbuhan wilayah sekitar (BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025).

Administrasi Kabupaten Kulon Progo mencakup 12 kecamatan, 87 desa, serta 1 kelurahan sebagai unit administratif terkecil (BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025). Kecamatan Wates menjalankan peran sebagai ibu kota administratif

sekaligus pusat aktivitas ekonomi dan layanan publik, sementara kecamatan seperti Samigaluh, Kokap, dan kalibawang didominasi karakter agraris dengan topografi perbukitan. Sistem pemerintahan ini mendukung penyebaran layanan publik hingga tingkat pedukuhan melalui Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), sehingga memperkokoh administrasi dan pembangunan komunitas berbasis lokal.

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) 2025-2029 (Dr. R. Agung Setiawan S.T., M.Sc., M.M dan H. Ambar Purwoko) telah dicantumkan Visi Kabupaten Kulon Progo, yakni **Kabupaten Kulon Progo yang maju, mandiri, religius, dan berbudaya melalui pembangunan berkelanjutan.**

Perwujudan visi tersebut dilakukan dengan menjalankan beberapa misi, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas layanan keagamaan, kesehatan, pendidikan dan budaya
- 2) Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah
- 3) Membangun tata kelola pemerintahan yang efisien dan partisipatif
- 4) Mengembangkan infrastruktur berkelanjutan dan adaptif
- 5) Memperkuat ketahanan sosial dan budaya
- 6) Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan yang prima
- 7) Mengembangkan sektor pariwisata dan potensi lokal
- 8) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk pengembangan potensi hulu-hilir sektor agro guna mendukung

pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian pangan, air dan energi


- 9) Mendorong pengembangan potensi kepemudaan, olahraga, dan wirausaha

2.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Kulon Progo

Luas wilayah Kabupaten Kulon progo mencapai 58.627,54 hektare, dengan koordinat geografis 7°38'42" – 7°59'3" LS dan 110°1'37" – 110°16'26" BT. Secara administratif, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten bantul dan kabupaten Sleman di timur, Kabupaten Purworejo (Provinsi Jawa Tengah) di barat, Kabupaten Magelang (Provinsi Jawa Tengah) di utara, serta Samudera Hindia di selatan (BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025).

Gambar 2. 1

Peta Administratif Kabupaten Kulon Progo



Sumber : Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Gambar 2.1 mengilustrasikan pembagian administratif Kabupaten Kulon progo menjadi 12 kecamatan, 87 desa, 1 kelurahan, serta 917 padukuhan yang dirancang untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi layanan masyarakat. Luas daratan per kecamatan meliputi Temon (36,30 km²), Wates (32,00 km²), Panjatan (44,59 km²), Galur (32,91 km²), Lendah (35,59 km²), Sentolo (52,65 km²), Pengasih (61,66 km²), Kokap (73,80 km²), Girimulyo (54,90 km²), Nanggulan (39,61 km²), Kali Bawang (52,96 km²), dan Samigaluh (69,29 km²). Jarak antara Ibukota Kabupaten ke daerah kecamatan, yaitu :

- a) Wates – Temon : 9 km
- b) Wates – Panjatan : 4 km
- c) Wates – Galur : 12 km
- d) Wates – Lendah : 14 km
- e) Wates – Sentolo : 18 km
- f) Wates – Pengasih : 8 km
- g) Wates – Kokap : 10 km
- h) Wates – Giri Mulyo : 38 km
- i) Wates – Nanggulan : 26 km
- j) Wates – Kali Bawang : 41 km
- k) Wates – Samigaluh : 44 km

2.1.3 Kondisi Demografis Kabupaten Kulon Progo

Faktor demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Populasi Kabupaten Kulon Progo menunjukkan keragaman dan tren peningkatan tahunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 mencatat jumlah penduduk

mencapai 445.267 jiwa, dengan komposisi penduduk 220.681 laki-laki dan 224.586 perempuan.

Tabel 2. 1

Jumlah Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Kecamatan	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Wates	24.557	24.902	49.459
2	Temon	14.410	14.743	29.153
3	Panjatan	19.494	19.813	39.307
4	Galur	16.235	16.575	32.810
5	Lendah	20.689	20.748	41.437
6	Sentolo	25.038	25.444	50.482
7	Pengasih	26.420	27.082	53.502
8	Kokap	17.717	18.045	35.762
9	Girimulyo	12.194	12.273	24.667
10	Nanggulan	15.476	15.863	31.339
11	Samigaluh	13.807	13.881	27.668
12	Kalibawang	14.644	15.017	29.661
Jumlah Keseluruhan		220.681	224.586	445.267

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo diolah tahun 2024

Tabel 2.1 menyajikan data populasi penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 2024. Dinamika demografi seperti migrasi, kematian dan kelahiran mempengaruhi jumlah penduduk di kabupaten tersebut. Pada tahun 2024 angka jumlah penduduk paling tinggi diduduki oleh Kecamatan Pengasih dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 26.420 dan jumlah penduduk perempuan 27.082, dengan total keseluruhan penduduk sebanyak 53.502 jiwa. Jumlah penduduk paling sedikit pada 2024, yaitu Kecamatan Girimulyo dengan jumlah penduduk laki-laki 12.194 dan jumlah penduduk perempuan 12.273 dengan jumlah total keseluruhan penduduk di Kecamatan Girimulyo sebanyak 24.667 jiwa.

Tabel 2. 2

Penggolongan Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-14	43.225	40.051	83.306
15-64	151.092	151.994	303.086
65+	26.334	32.541	58.875
Jumlah	220.681	224.586	445.267

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo diolah tahun 2024

Tabel 2.2 tersebut mengindikasikan dominasi kelompok usia 15-64 tahun sebagai populasi penduduk terbesar di Kabupaten Kulon Progo, angka tersebut mencerminkan di Kulon Progo banyak penduduk yang usianya produktif. Rasio tersebut menunjukkan ketersediaan tenaga kerja yang cukup,

memudahkan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di berbagai sektor pekerjaan.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menetapkan bahwa setiap penduduk berkewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berlokasi di Jalan Sugiman, Kemiri, Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh atas penyelenggara administrasi kependudukan, yang dieksekusi oleh bupati/walikota dengan wewenang mencakup :

- a) koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- b) pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan
- c) pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan
- d) pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- e) pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan

- f) penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan
- g) penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/ kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri
- h) koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 merupakan tahap keempat dan terakhir dari RPJPD kabupaten Kulon Progo 2005-2025. Dokumen RPJBD 2005-2025 telah merumuskan visi pembangunan kabupaten hingga 2025, yaitu “Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin”. Pencapaian visi tersebut didukung oleh delapan misi pembangunan Kulon Progo periode 2005-2025, yakni :

- a) Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila
- b) Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing
- c) Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum
- d) Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu
- e) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
- f) Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari
- g) Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri

h) Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional

2.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo bertugas mewujudkan ketertiban pelayanan administrasi kependudukan melalui fungsi pokoknya. Ketertiban kepemilikan dokumen kependudukan tercapai melalui kolaborasi dinas dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil. Upaya tersebut meningkatkan capaian kepemilikan dokumen kependudukan secara optimal sesuai target yang ditetapkan.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata cara Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatur tugas serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

a) Penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas

- b) Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- c) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk
- d) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil
- e) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- f) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas
- g) Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi
- h) Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran
- i) Pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku pengguna barang
- j) Pengoordinasian penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas
- k) Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas, dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

Gambar 2. 2

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo



Sumber : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kulon Progo

Pada gambar 2.2 dapat dilihat bahwa struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mengadopsi pola kelembagaan berjenjang serta fungsional. Pola tersebut sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang menekankan hierarki dan spesialisasi fungsi. Kepala Dinas sebagai pimpinan tertinggi, dijabat oleh Ir. Aspiyah, M,Si., memikul tanggung jawab penuh terhadap penetapan arah kebijakan serta pelaksanaan seluruh tugas pokok dan fungsi dinas. Posisi tersebut diperkuat oleh Sekretaris Dinas, Endah Wulandari, S.STP., M.M., yang bertugas mengkoordinasikan fungsi administrasi dan kesekretariatan secara menyeluruh. Selanjutnya, di bawah Sekretaris Dinas, terdapat dua sub bagian utama yang mendukung operasionalisasi organisasi, yaitu Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang dipimpin oleh Lestari Wahyuni, S.E. Ketua sub bagian tersebut berperan strategis dalam penguatan efektivitas perencanaan program, pengelolaan sumber daya keuangan, dan pengembangan aparatur sipil negara,

sehingga turut menjamin kelancaran tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mengelola tiga bidang utama yang secara langsung menangani pelayanan publik dalam ranah administrasi kependudukan. Bidang Pendaftaran Penduduk, yang dipimpin oleh Dra. RR. Siti Arifiati Nugrahani, memikul tanggung jawab pokok atas pengelolaan data dan administrasi kependudukan secara komprehensif. Bidang Pencatatan Sipil, di bawah kepemimpinan Eustachius Manggih Santosa, S.IP., bertugas menyelenggarakan pencatatan peristiwa sipil utama, meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, serta kematian, guna menjamin akurasi dan legalitas data tersebut. Bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang dipimpin oleh Siti Nurhayati, S.IP., mengkhususkan berbasis digital untuk mendukung aksesibilitas dan integritas data. Pengisian jabatan fungsional pada ketiga bidang ini secara signifikan meningkatkan kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi teknis secara profesional, terstruktur, dan dapat diukur, sehingga memperkuat efektivitas pelayanan publik secara keseluruhan.

2.3 Gambaran Umum Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi strategis yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna memfasilitasi aksesibilitas serta optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dalam bentuk digital. Dasar hukum IKD tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, yang mengatur standar perangkat keras, perangkat lunak, serta blangko KTP-el, termasuk penyelenggaraan IKD. Pasal 13 ayat (1)

menyatakan bahwa KTP-el dapat berbentuk fisik dan atau digital. Ayat (2) menambahkan bahwa KTP-el digital disediakan melalui IKD sebagai representasi identitas penduduk dalam aplikasi digital, dengan jaminan kesesuaian terhadap pemilikinya. Inisiatif ini terintegrasi dalam agenda transformasi digital pemerintahan bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus memperkuat kerangka administrasi kependudukan nasional. Secara esensial, IKD mewujudkan digitalisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), sehingga memungkinkan warga negara mengakses informasi kependudukan melalui perangkat elektronik, seperti smartphone. Aplikasi IKD menyediakan kemampuan tingkat keamanan tinggi serta fleksibilitas yang optimal. Manfaatnya mencakup peningkatan efisiensi pada beragam layanan administrasi, termasuk sektor perbankan, pendidikan, kesehatan, serta pendaftaran berbagai program publik lainnya, yang pada akhirnya mendukung integritas data secara nasional dan percepatan proses birokrasi.

Keunggulan primer aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) terletak pada kapasitasnya menyediakan akses data kependudukan secara real-time. Integrasi sistem ini dengan basis data kependudukan nasional yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjamin validitas serta keakuratan informasi yang dimanfaatkan. Fitur keamanan berlapis, mencakup identifikasi biometrik dan enkripsi data, turut melengkapi aplikasi tersebut guna menjaga privasi pengguna secara optimal. Penerapan IKD diantisipasi memperkuat program pemerintahan dalam mengoptimalkan efisiensi pelayanan publik serta merealisasikan keterlibatan digital secara menyeluruh. Langkah ini sekaligus menjadi strategi utama dalam menghadapi era digitalisasi nasional, di mana permintaan terhadap data yang cepat, aman, dan mudah diakses semakin mendesak.

Implementasi IKD berpotensi menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sistem administrasi kependudukan yang adaptif dan kompetitif di area global.

2.3.1 Tujuan dan Fungsi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dirancang untuk memaksimalkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka digitalisasi administrasi kependudukan. Rancangan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2022, yang menetapkan sejumlah tujuan dan fungsi IKD untuk kehidupan masyarakat.

Pasal 14

Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk :

- a) mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan;
- b) meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk;
- c) mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan
- d) mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentifikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data

Pasal 15

(1) Identitas Kependudukan Digital berfungsi untuk :

- a. pembuktian identitas;
- b. autentikasi identitas; dan
- c. otorisasi identitas.

- (2) Pembuktian identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui verifikasi data identitas untuk pembuktian atas kepemilikan Identitas Kependudukan Digital.
- (3) Autentikasi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui verifikasi biometrik, data identitas, kode verifikasi, QR code untuk pembuktian pemilik Identitas Kependudukan Digital.
- (4) Otorisasi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hak otorisasi pemilik Identitas Kependudukan Digital terhadap data Identitas Kependudukan Digital terhadap data Identitas Kependudukan Digital untuk dapat diakses oleh Pengguna data.

2.3.2 Fitur-Fitur Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Gambar 2. 3

Fitur Terbaru IKD



Sumber : Buku Panduan (Manual Book) Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diterbitkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri

Pada gambar 2.3 menunjukkan bahwa aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dikembangkan guna memfasilitasi akses dan pengelolaan data kependudukan secara digital bagi seluruh penggunanya. Pengguna dapat mengunduh aplikasi tersebut secara independen melalui platform distribusi digital, yakni App Store untuk pengguna iOS serta Play Store untuk perangkat Android. Integrasi berbagai fitur andalan memungkinkan aplikasi ini meningkatkan tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan data kependudukan. Fitur-fitur aplikasi IKD sebagai berikut :

Tabel 2. 3

Fitur Aplikasi IKD

Nama Fitur	Deskripsi
Biometrik	Fitur biometrik berfungsi pengguna mengaktifkan verifikasi sidik jari atau pemindaian wajah (Face Id) untuk menyederhanakan proses masuk ke aplikasi.
Pindai (Barcode)	Pengguna mampu melakukan pemindaian barcode atau kode QR pada dokumen kependudukan melalui fitur Pindai (Barcode). Pemindaian tersebut memungkinkan fitur akses cepat terhadap dokumen terkait atau validasi data tanpa proses input manual, sehingga proses verifikasi data berlangsung lebih efisien dan akurat. Fitur ini secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan dalam pengelolaan administrasi kependudukan.

Biodata	Fitur biodata berguna untuk mengakses informasi pribadi secara lengkap dan tepat, meliputi nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat serta tanggal lahir, dan alamat domisili. Fitur ini menjamin ketersediaan data yang valid, sehingga mendukung pengelolaan identitas digital dengan tingkat keandalan tinggi.
Data Keluarga	Fitur data keluarga menyediakan akses bagi pengguna untuk menampilkan data anggota keluarga yang terdaftar, termasuk hubungan kekerabatan, NIK individu, serta kependudukan masing-masing.
Dokumenku	Fitur dokumenku menyediakan ruang untuk menyimpan dokumen utama, termasuk akta kelahiran, Kartu Keluarga, serta dokumen penting kependudukan lainnya.
KTP Elektronik	Fitur KTP Elektronik memfasilitasi akses pengguna terhadap e-KTP digital untuk keperluan administrasi, sehingga tidak diperlukan pembawaan kartu fisik.

Sumber : Buku Panduan (Manual Book) Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diterbitkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.